

WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam memberikan motivasi kerja bagi petugas yang terlibat Penangganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu diberikan insentif kepada petugas kesehatan dan petugas pendukung;
- b. bahwa Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penangganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penangganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

- perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2910 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2910 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
- 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Petugas/Tim Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah petugas/Tim lapangan yang bertugas pada Posko Perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten tetangga yang membatasi pergerakan orang dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
- (2) Posko perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Posko Bungus (perbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan);
 - b. Posko Lubuk Paraku (perbatasan dengan Kabupaten Solok);
 - c. Posko Kayu Kalek (perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman);
 - d. Posko Kayu Anak Air (perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman);
- (3) Petugas/Tim lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perwira Komandan Pos;
 - b. Penyidik;
 - c. Petugas Pos/Chek Point (Satpol PP, Perhubungan, BPBD, TNI/Polri, Tenaga Kesehatan dan Relawan);

d. Tim Reaksi Cepat (TRC);

e. Petugas Pemakaman; dan

f. Petugas pengantar bantuan sembako.

- (4) Petugas/Tim lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e diberikan Makan dan Snack setiap shif.
- (5) Petugas Pengantar bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diberikan uang transportasi perorang perhari.
- (6) Anggota Keluarga yang terkena Positif Covid-19 diberikan bantuan sembako berupa :
 - a. 6 Kg beras/Jiwa, Maksimal 5 Jiwa/KK;
 - **b.** 4 Liter minyak goreng/KK;
 - c. 10 Ikan Kaleng/KK; dan
 - d. 60 butir telur ayam /KK.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

KOTA PADANG,

Diundangkan di Padang pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BÉRITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS
KESEHATAN DAN PETUGAS PENDUKUNG
YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

| NO | Uraian | Satuan | Besaran Insentif (Rp) |
|-----|--|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Tenaga Kesehatan | | • |
| 1. | Dokter Spesialis | Orang/Bulan | 15.000.000,- |
| 2. | Dokter Umum dan Dokter gigi | Orang/Bulan | 10.000.000,- |
| 3. | Bidan dan Perawat | Orang/Bulan | 7.500.000,- |
| 4. | Tenaga Kesehatan Lain | | , |
| | Analis | Orang/Bulan | 5.000.000,- |
| | Radiografer | Orang/Bulan | 5.000.000,- |
| B. | Tenaga Kesehatan | Γ | |
| 1. | Puskesmas | Orang/Bulan | 5.000.000,- |
| 2. | Dinas Kesehatan | Orang/Bulan | 5.000.000,- |
| | | Orang/Dulan | 3.000.000,- |
| C. | Tenaga Pendukung Lainnya | | |
| 1. | Sopir Ambulance | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 2. | Petugas Laundry | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 3. | Cleaning Service (CS) | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 4. | Petugas Pramusaji | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 5. | Pengantar Orang Sakit (POS). | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 6. | Pemulasaran Jenazah | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 7. | Petugas Oksigen | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 8. | Petugas Rumah Tangga | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 9. | Petugas CSSD Rumah Sakit | Orang/Bulan | 1.250.000,- |
| 10. | Petugas Sanitasi Rumah Sakit | Orang/Bulan | 1.250.000,- |
| 11. | Petugas Logistik Rumah Sakit | Orang/Bulan | 1.250.000,- |
| 12. | Petugas IPRS | Orang/Bulan | 1.250.000,- |
| D. | Santunan Kematian | | |
| 1. | Tenaga Kesehatan | Orang | 300.000.000,- |
| 2. | Nilai Pertanggungan Asuransi Jiwa Tenaga | Orang | 300.000.000,- |
| | Pendukung lainnya | | |
| E. | Petugas/Tim Lapangan | | |
| 1. | Perwira Komandan Pos | Orang/Shif | 100.000,- |
| 2. | Penyidik | Orang/Kasus | 75.000,- |
| 3. | Petugas Pos/Chek Point | | , |
| | a. Satpol PP | Orang/Shif | 75.000,- |
| | b. Perhubungan | Orang/Shif | 75.000,- |
| | c. BPBD | Orang/Shif | 75.000,- |
| | d. TNI/Polri | Orang/Shif | 75.000,- |

| NO | Uraian | Satuan | Besaran Insentif (Rp) |
|-----|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | e. Tenaga Kesehatan | Orang/Shif | 75.000,- |
| | f. Relawan | Orang/Shif | 75.000,- |
| 4. | Tim Reaksi Cepat (TRC) | - Or | |
| | a. Koordinator | Orang/Kejadian | 150.000,- |
| | b. Anggota | Orang/Kejadian | 100.000,- |
| | c. TRC ke Lokasi Positif Covid-19 | Orang/Hari | 100.000,- |
| 5. | Petugas Pemakaman | Orang/Kasus | 500.000,- |
| 6. | Makan | Orang/Shif | 28.000,- |
| 7. | Snack | Orang/Shif | 15.000,- |
| 8. | Petugas Pengantar Sembako | Orang/Kali | 50.000,- |
| 9. | Beras | Kilo | 16.500,- |
| 10. | Minyak Goreng isi 2 Liter | Liter | 30.000,- |
| 11. | Ikan Kaleng | Kaleng | 22.500,- |
| 12. | Telur Ayam | butir | 1.500,- |
| | | | |
| F. | Petugas Pengantar Limbah dan | | |
| | Incenerator | | |
| 1. | Petugas Pengantar Limbah | Orang/Bulan | 2.500.000,- |
| 2. | Petugas Incenerator | Orang/Bulan | 2.500.000,- |

LIKOTA PADANG,